

PEMROV SUMUT SIAPKAN RP370 MILIAR TANGANI STUNTING



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun ini menyiapkan anggaran sebesar Rp370 miliar untuk menangani permasalahan stunting di wilayah itu.

"Guna mendukung program percepatan penurunan stunting tahun ini kita menganggarkan Rp370 miliar," ujar Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin usai mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Presiden di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan berbagai upaya dilakukan pemerintah provinsi untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan terkait lainnya.

"Pemerintah Provinsi Sumut akan senantiasa mengikuti arahan Wapres, kita pun berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk penanganan stunting," kata dia.

Ia menyebutkan pada 2023 terealisasi dana penurunan stunting di Sumut antara lain Rp39 miliar dari dana DAK fisik penurunan stunting, DAK nonfisik sebesar Rp184 miliar, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp92 miliar.

Adapun berbagai program yang dijalankan di Sumut, antara lain penguatan kelembagaan seperti penguatan peran posyandu dan koordinasi lintas sektor, memperkuat intervensi gizi spesifik seperti mendistribusikan tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, dan penambah daya tahan tubuh pada ibu hamil dan balita.

Lalu, membentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di 31 kabupaten/kota, pendampingan tim keluarga yang saat ini telah mencapai 98 persen, membentuk tim audit kasus stunting, serta melakukan rembuk stunting baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting Sumut berada pada angka 21,1 persen.

"Tahun 2023 target penurunan stunting di angka 18,55 persen dan seterusnya di tahun 2024 ini menjadi 14,92 persen optimistis dapat kami capai tentunya dengan

dukungan serta sinergi semua pihak,” sebutnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengundang lima penjabat gubernur mengikuti rapat percepatan penurunan stunting atau tengkes di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

"Pada hari ini saya mengundang lima penjabat gubernur yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam pengantarnya saat rapat bersama Tim TPPS.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/565131/pemprov-sumut-siapkan-rp370-miliar-tangani-stunting/>, 19/03/24.
2. <https://www.analisamedan.com/nasional/dukung-percepatan-penurunan-stunting-pemprov-sumut-anggarkan-rp370-miliar-tahun-2024/>, 20/03/24.

Catatan Berita:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 1

- Angka 1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Angka 4. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. Memperbaiki pola asuh;
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;

- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung.
- (3) Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 7

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
- (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. Penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
 - b. Pendampingan keluarga berisiko Stunting;
 - c. Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. Surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
 - e. Audit kasus Stunting.
- (4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. Penapisan ibu hamil;
 - c. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. Fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin f calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

- (4) Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- (5) Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.